

## **ABSTRAK**

### **Siti Sopiah. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Nikah Muda (*Studi Kasus Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta*)**

Kematangan Usia, Fisik serta mental yaitu suatu hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mau melaksanakan pernikahan, batasan usia menikah di Indonesia hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang di tuangkan dalam UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pernikahan muda itu ialah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita, umur keduanya masih dibawah batasan minimum seperti yang di atur oleh undang-undang. Oleh karena itu pemerintah Desa Cihanjavar berupaya meminimalisir angka nikah muda karna dengan adanya nikah usia muda sulitnya menjadikan SDM yang berkualitas. Dilihat dari latar belakang tersebut penyusun ingin mengambil masalah sebagai berikut

Penelitian ini bertujuan sebagai mendeskripsikan (1) Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam Mengatasi Nikah Muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta (2) faktor penunjang dan penghambat apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan di usia muda di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Robert K Merton Struktural Fungsional: tentang Fungsionalisme struktur memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak akan dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Misalnya dalam kasus pernikahan muda yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat dan sulitnya mendikan SDM yang berkualitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu pola pikir masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda dan upaya pemerintah Desa. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Cihanjavar Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemerintah desa berupaya mencegah terjadi pernikahan di usia muda dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat menghadirkan orang ahli dari KUA mempersulit izin untuk menikah jika umurnya

belum mencapai 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa angka nikah muda sudah mulai berkurang.

Kata Kunci: *Pernikahan, Bawah Umur*

